



P U T U S A N

No. 2397 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. H.SADE, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso II No. 10 Makassar ;
2. H. MUSA ;
3. H.NURDIN ;
4. DG. LILONG bin H. SUPU, untuk No. 2, 3 dan 4, bertempat tinggal di Kampung Kanji Tongan, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros ;
5. H.MAHDIN, bertempat tinggal di Kampung Bawalangire, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Efendi H. Nyiwi, SH dan Taslim Suarman,SH. Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Bunga Eja Beru (Kandea III) No. 283 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2005; Para Pemohon kasasi, dahulu Tergugat I,II,III,IV dan V – Terbanding ;

M e l a w a n

BAHRUM, bertempat tinggal di Jalan Baumassepe Kota Madya Parepare ;

Termohon kasasi, dahulu Penggugat – Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa 2 (dua) petak empang seluas 56.570 M2 (lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 123 Gambar Situasi tanggal 13 April 1973 No. 165 atas nama Penggugat (Bahrum) yang dikenal dan terletak di Desa Marannu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kecamatan Maros Baru, sekarang Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

- Bahwa empang sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama H.Muh. Kasim.DM, (Mantan Bupati Maros) yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 ;
- Bahwa sebelum empang sengketa tersebut dikuasai Penggugat, ternyata secara diam-diam tanpa setahu Penggugat dimana pada tahun 1979 ternyata Tergugat I telah menjual empang sengketa milik Penggugat ini kepada H. Umar Tjakka, sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli tertanggal 26 Juli 1979 No. 329/PH/KMB/VII/1979 yang dibuat dihadapan PPAT Bapak Nadjamuddin.AM,BA selaku Camat Maros Baru (sekarang beliau selaku Bupati Maros) ;
- Bahwa anehnya ternyata di dalam Akte Jual Beli tersebut di atas, Tergugat I tidak mencantumkan namanya selaku penjual, melainkan telah mencantumkan nama Penggugat, seolah-olah Penggugatlah yang menjual serta dipalsukan tandatangan Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian maka Jual Beli tertanggal 26 Juli 1979 No. 329/PH/KMB/VII/1979 atas empang milik Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku serta batal demi hukum, karena Penggugat sama sekali tidak pernah atau memberi kuasa kepada Tergugat I ataupun orang lain selain Tergugat I untuk menjual empang sengketa ini kepada H. Umar Tjakka ;
- Bahwa setelah empang sengketa ini berada ditangan H.Umar Tjakka, kemudian H.Umar Tjakka menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) empang sengketa ini kepada H.Supu sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya tetap dikuasai H. Umar Tjakka;
- Bahwa setelah H.Umar Tjakka meninggal dunia, maka empang sengketa yang dikuasai H.Umar Tjakka kemudian beralih dan dikuasai serta dikerjakan oleh Tergugat II. H.Musa dan Tergugat III. H.Nurdin, sedangkan setelah H.Supu meninggal dunia, maka empang sengketa yang dikuasai oleh H.Supu kemudian beralih dan dikuasai serta dikerjakan oleh Tergugat IV. Dg.Lilong bin H.Supu ;
- Bahwa setelah Tergugat II, III dan IV mengetahui bahwa Penggugat akan mempersoalkan/mencari empang sengketa miliknya itu maka pada tahun 2003 ini Tergugat II, III dan IV menggadaikan/mengontrakkan empang tersebut baik yang dikuasai oleh Tergugat II dan III maupun yang dikuasai oleh Tergugat IV kepada Tergugat V ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, perjanjian Gadai/Kontrak yang dilakukan antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat V maupun yang dilakukan antara Tergugat IV dengan Tergugat V atas empang sengketa milik Penggugat ini, haruslah pula dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku serta batal demi hukum ;
- Bahwa tindakan Tergugat I yang menjual empang sengketa milik Penggugat ini kepada H.Umar Tjakka, begitu pula penguasaan para Tergugat II, III dan Tergugat IV, serta tindakan/perbuatan Tergugat II, III dan Tergugat IV yang menggadaikan/mengontrakkan empang sengketa milik Penggugat ini, begitu pula penguasaan Tergugat V atas empang tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena nyata-nyata sangat merugikan Penggugat ;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak sedikit selama kurun waktu 24 (dua puluh empat) tahun (1979 s/d 2003) atas hasil empang sengketa tersebut, yang menghasilkan ikan bolu dan udang yang dipanen sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahunnya ;
- Bahwa setiap kali apabila dipanen menghasilkan ikan bolu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per-ekor dan udang sebanyak 70 Kg (tujuh puluh) per-Kg, sehingga kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh para Tergugat apabila diperinci dapat terlihat sebagai berikut :
 - Ikan bolu setiap tahunnya sebanyak 30.000 ekor x Rp.3.000,- x 24 tahun = Rp.2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Udang setiap tahunnya 210 Kg x Rp.60.000,- x 24 tahun = Rp.302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Dengan demikian apabila dijumlahkan keseluruhannya dapat diperinci sebagai berikut :
$$\text{Rp.2.160.000.000} + \text{Rp.302.400.000,-} = \text{Rp.2.462.400.000,-}$$
(dua milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk menjamin tuntutan kerugian Penggugat ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak kiranya dapat mengadakan sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai mencapai tuntutan ganti rugi atas hasil empang sengketa milik Penggugat itu ;
- Bahwa berhubung karena gugatan ini didasari bukti yang akurat, maka adalah wajar dan beralasan hukum apabila gugatan ini diputus dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan lebih dahulu, walaupun para Tergugat menyatakan upaya hukum apapun juga ;

- Berhubung hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maros kiranya menerima gugatan ini seraya memutus sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;
 2. Menyatakan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V adalah sah dan berharga ;
 3. Menyatakan empang sengketa ini sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 123 Gambar Situasi tanggal 13 April 1973 No. 165 adalah milik Penggugat yang diperoleh dari alm. orang tuanya bernama H.Muh.Kasim,DM (Mantan BKDH Tk.II Maros) yang meninggal dunia pada tahun 1992 ;
 4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang menjual empang sengketa milik Penggugat kepada H.Umar Tjakka, begitupula penguasaan dan tindakan Tergugat II, III serta Tergugat IV serta penguasaan Tergugat V atas tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
 5. Menyatakan Akta Jual Beli tertanggal 26 Juli 1979 No. 329/PH/KMB/VII/1973 serta Surat Perjanjian Gadaai/Kontrak antara Tergugat II, III dan IV dengan Tergugat V atas empang sengketa milik Penggugat ini adalah tidak sah dan tidak berlaku serta batal demi hukum ;
 6. Menghukum kepada para Tergugat khususnya Tergugat V untuk mengembalikan empang sengketa milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, sempurna dan tanpa syarat ;
 7. Menghukum kepada Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi atas hasil empang sengketa kepada Penggugat selama kurun waktu 24 tahun (1979 s/d 2003) sebesar Rp.2.462.400.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 8. Menghukum kepada para Tergugat atau salah satu dari mereka untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 123 Gambar Situasi tanggal 13 April 1973 No. 165 atas nama Penggugat kepada Penggugat ;
 9. Menghukum kepada para Tergugat I,II,III,IV dan V untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dalam setiap kali lalai melaksanakan putusan ini ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat I,II,III,IV dan V menyatakan upaya hukum apapun juga ;

11. Menghukum pula para Tergugat I,II,III,IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Memberi putusan lain sepanjang tidak merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena tidak mempunyai hak/hubungan hukum atas objek sengketa in casu ;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libel karena telah salah dalam menentukan pihak Tergugat atau telah menggugat orang yang tidak terkait/berhak atas objek sengketa in casu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 18 Nopember 2003 Nomor : 13/PDT.G/2003/PN.MAROS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 120/PDT/2004/PT.MKS tanggal 11 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Nopember 2003 No. 13/PDT.G/2003/PN.Maros yang dimohonkan banding tersebut, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan empang sengketa ini sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 123 Gambar Situasi tanggal 13 April 1973 No. 165 adalah milik

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diperoleh dari alm. orang tuanya bernama H.Muh.Kasim,DM (Mantan BKDH Tk.II Maros) yang meninggal dunia pada tahun 1992 ;

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang menjual empang sengketa milik Penguat kepada H.Umar Tjakka, begitu pula penguasaan dan tindakan Tergugat II, III serta Tergugat IV serta penguasaan Tergugat V atas objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli tertanggal 26 Juli 1979 No. 329/PH/KMB/VII/1973 serta Surat Perjanjian Gadai/Kontrak antara Tergugat II, III dan IV dengan Tergugat V atas empang sengketa milik Penguat ini adalah tidak sah dan tidak berlaku serta batal demi hukum ;
5. Menghukum kepada para Tergugat khususnya Tergugat V untuk mengembalikan empang sengketa milik Penguat kepada Penguat dalam keadaan baik, utuh, sempurna dan tanpa syarat ;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau salah satu dari mereka untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 123 Gambar Situasi tanggal 13 April 1973 No. 165 atas nama Penguat kepada Penguat ;
7. Menghukum kepada para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat - Terbanding pada tanggal 20 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat - Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Pdt.G/2003/PN.Maros, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2005 ;

bahwa setelah itu oleh Penguat - Pembanding yang pada tanggal 19 Agustus 2005 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat - Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 1 September 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, gugatan Penggugat – Pemanding sekarang Termohon Kasasi adalah Obscur libel dengan alasan sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam eksepsi dan termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Maros No. 13/Pdt.G/2003/PN.Maros pada halaman 8 – 12 yang berbunyi :
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena tidak mempunyai hak/hubungan hukum atas objek sengketa in casu ;
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscur libel karena telah salah dalam menentukan pihak Tergugat atau menggugat orang yang tidak terkait/berhak atas objek sengketa in casu ;
 - Bahwa Penggugat didalam gugatannya telah salah pula dalam menyebutkan batas-batas objek sengketa in casu, yang mana dalam gugatannya menyatakan bahwa sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Suyuti yang seharusnya berbatasan dengan empang milik H.Idrus/Duruse ;
 - Bahwa transaksi jual beli objek sengketa in casu tertanggal 26 Juli 1979 (Akta Jual Beli No. 329/PH/KMB/VII/1973) dilakukan dihadapan Camat Maros Baru selaku PPAT yang pada saat itu dijabat oleh A.Najamuddin (sekarang menjabat sebagai Bupati Maros) dan yang menjabat sebagai Bupati Maros pada saat itu adalah Muh. Kasim.DM (orang tua Penggugat) ;
 - Bahwa secara logika A. Najamuddin yang pada saat transaksi jual beli dilakukan menjabat sebagai Camat Maros Baru tidak mungkin berani melakukan transaksi jual beli atas objek sengketa secara illegal atau melawan hukum, jika benar objek sengketa in casu adalah benar milik Bahrum bin H.Muh.Kasim.DM yang pada saat itu H.Muh.Kasim.DM menjabat sebagai Bupati Maros ;
 - Bahwa Penggugat telah salah memasukkan pihak selaku Tergugat dalam perkara ini, karena H.Musa selaku Tergugat II tidak mengelola dan tidak mempunyai hak atas objek sengketa in casu ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III dan IV mengontrakkan objek sengketa in casu kepada H.Asad bukan kepada H.Mahdin (Tergugat V) Tergugat V dalam hal ini kapasitasnya hanya selaku pengelola/penggarap ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas lagi-lagi Penggugat telah salah dalam menentukan pihak yang terkait dalam perkara ini, seharusnya H.Mahdin (Tergugat v) hanya didudukkan sebagai turut Tergugat ;
- Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi aquo sebagaimana yang termuat pada halaman 4 aline ke 4 salinan putusan yang menyatakan “Bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah Bahrum sebagai pemegang SHM tersebut adalah Bahrum yang sekarang menjadi Penggugat atau Bahrum anaknya Makkadera sebagai dalil para Tergugat” ;
- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar aquo tersebut kurang lengkap/cermat dalam menilai fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terlebih dahulu menelusuri asal-usul serta status tanah objek sengketa in casu, lalu menentukan siapa yang berhak atas objek sengketa ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yang diambil dari keterangan 3 orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 1. Saksi Mustafa Yacob, pekerjaan Kepala Desa Marannu :
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh para pihak adalah berupa tanah empang yang terletak di Dusun Marana, Kab. Maros, Lompo Sengka Lompo, dengan luas kurang lebih 5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan tanah empang Irwansyah Kasim;
 - Sebelah Timur : berbatasan tanah empang H.Abd.Kadir ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan tanah empang H.Idrus ;
 - Sebelah Barat : berbatasan tanah empang H.Suyuti ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut sejak zaman penjajahan Belanda sudah berupa tanah empang ;
 - Bahwa tanah sengketa dahulu dikerjakan oleh Karaeng Lau dan setelah ada Surat Keputusan dari Bupati Maros yaitu Kasim.DM yang isinya untuk membagi-bagikan tanah empang kepada masyarakat pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1970, lalu tanah sengketa

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Jufri Makkadera yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Pertanahan Kabupaten Maros ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut kemudian ada sertifikatnya atas nama Bahrum, bukan Bahrum sebagai Penggugat sekarang ini, tetapi Bahrum Makkadera ;
- Bahwa pada tahun 1979 tanah sengketa tersebut dijual oleh Bahrum Makkadera kepada H.Umar Cakka, kemudian H.Umar Cakka menjual sebahagian tanah sengketa tersebut kepada H.Supu ;
- Bahwa H.Sade (Tergugat I) tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa ini ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Desa Marannu sejak tahun 1971, dan baru tahun 1999 saksi diangkat menjadi Kepala Desa sampai sekarang ini ;

2. Saksi Djamlik Yusuf, Pensiunan BPN Kab. Maros :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh para pihak, yaitu berupa tanah empang yang terletak di Desa Marannu, luasnya kurang lebih 5 ha, saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut asalnya sudah merupakan tanah empang milik perusahaan Belanda yang kemudian diambil alih oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 ;
- Bahwa kemudian tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan menjadi Tanah Negara, kemudian tanah sengketa menjadi tanah Negara tersebut pada tahun 1960 an dikerjakan oleh H.Sade (Tergugat I) dan H.Sade yang membayar pajaknya ;
- Bahwa pada waktu Pemda Maros membutuhkan dana untuk pembangunan L.P.P.R pada tahun 1972, lalu Bupati Maros yaitu Kasim.DM mendistribusikan tanah empang kepada masyarakat dengan membayar ganti rugi kepada Pemda Maros ;
- Bahwa tanah empang yang dikerjakan oleh H.Sade tersebut masuk dalam tanah empang yang akan didistribusikan kepada masyarakat, dan kemudian tanah sengketa tersebut beralih menjadi milik Jufri Makkadera (Kepala Agraria Kabupaten Maros) tetapi diatasnamakan anaknya Bahrum Makkadera ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya atas nama Bahrum yang diterbitkan pada tahun 1973 dan tidak ada sanggahan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Pegawai Agraria Kabupaten Maros sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1983 ;
 - 3. Saksi Muchtar bin Sinyo, Pensiunan BPN Kab. Maros ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh para pihak adalah berupa tanah empang yang terletak di Desa Marannu, luasnya kurang lebih 5 Ha ;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Agraria Kab. Maros sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1981 ;
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Agraria Kab. Maros, yaitu Jufri Makkadera untuk mengukur tanah sengketa tersebut pada tahun 1970-an, kemudian tanah sengketa tersebut terbit sertifikatnya atas nama Bahrum Makkadera dan tidak ada sanggahan ;
 - Bahwa pada tahun 1979 tanah sengketa dijual oleh Bahrum Makkadera kepada H.Umar ;
 - Bahwa tanah sengketa asalnya adalah tanah Negara yang didistribusikan kepada masyarakat dengan cara membayar ganti rugi kepada Pemda Maros ;
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik Jufri Makkadera yang diperoleh dengan membayar ganti rugi kepada Pemda Maros tetapi sertifikatnya atas nama Bahrum (anak Jufri Makkadera) ;
 - Bahwa tanah empang yang dimiliki Pak. Kasim.DM letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti jika tanah objek sengketa in casu adalah tanah Negara bukan tanah milik Kasim.DM ;
 - Bahwa untuk tanah Negara berlaku 'Asas prioritas" yakni siapa yang mengelola dan membayar Ganti Rugi Perolehan Hak pada Pemerintah maka dialah yang dinyatakan sebagai pemilik dan berhak memperoleh Alas Hak Kepemilikan (SHM) ;
 - Bahwa menurut Pemohon Kasasi, dalil gugatan Termohon Kasasi bersifat 'Mistruik Van Obstanding Heden" dan atau memanfaatkan suatu keadaan ;
- Adapun alasan Pemohon mengatakan gugatan Termohon Kasasi adalah "Mistruik Van Obstanding Heden" dan atau memanfaatkan suatu keadaan yakni :
1. Bahwa sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut pada tahun 1973 kemudian objek sengketa in casu kepada H.Umar Cakka pada tahun 1979, Termohon Kasasi maupun M.Kasim.DM tidak pernah mengajukan keberatan/komplain atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik maupun Peralihan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak ke H. Umar Cakka sementara pada saat itu M.Kasim.DM (orang tua Penggugat) masih menjabat sebagai Bupati Maros ;

2. Bahwa Termohon Kasasi baru mengajukan keberatan/gugatan pada tahun 2003 dan atau setelah Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa in casu selama kurang lebih 24 tahun lamanya ;
3. Bahwa bukti surat yang digunakan/diajukan Termohon Kasasi/Penggugat (P1-P4) hanyalah berupa surat keterangan dan foto copy Kar tanpa asli begitupun foto copy sertifikat Termohon Kasasi dapatkan yakni pada saat perkara ini dimediasi oleh instansi terkait ;
- Bahwa secara logika gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sangatlah aneh, dengan alasan jika benar objek sengketa in casu adalah milik Bahrum anak M.Kasim.DM, yang pada saat Sertifikat Hak Milik diterbitkan dan begitupula peralihan haknya yang dilakukan oleh Camat Maros, maka tidak mungkin ada Camat/Bawahan yang berani melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan atau merampas haknya sebagai seorang Bupati ;
- Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak dalil-dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar aquo sebagaimana termuat pada halaman 7 yang menyatakan “dalam persidangan di Pengadilan Negeri Maros Penggugat telah meminta agar Bahrum anaknya Jufri Makkadera dihadirkan di muka sidang, akan tetapi baik Hakim Pertama maupun para Tergugat tidak berusaha untuk menghadirkannya” ;
- Bahwa dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas adalah dalil pertimbangan yang sangat keliru karena Pemohon Kasasi telah berusaha keras untuk menghadirkannya namun Bahrum anak dari Jufri Makkadera berdomisili di Jakarta bukan di Makassar atau di Maros, sehingga untuk menghadirkannya secara cepat sesuai dengan permintaan Penggugat/Termohon Kasasi sangat sulit karena harus di cari terlebih dahulu dimana alamatnya yang tepat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ;
- Bahwa Pemohon kasasi dengan tegas menolak dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar aquo sebagaimana termuat pada halaman 7 aline (1-2) salinan putusan yang menyatakan “Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Makassar pihak Penggugat/ Pembanding telah mengajukan tambahan memori banding disertai 2 bukti surat berupa :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Lurah Malimongan Baru tanggal 24 September 2004 Nomor : 220/KMB/IX/2004, yang menerangkan bahwa dalam buku induk penduduk 1987/1988 di dalam keluarga H.A.M. Djufri Makkadera tidak terdapat nama Bahrum Djufri Makkadera ;
2. Foto copy buku induk tersebut, yang didalamnya memang tidak tercatat nama Bahrum ;
- Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi pada pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar aquo tersebut di atas adalah karena selama pemeriksaan (pembuktian) pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Maros) serta pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 30 Agustus 2004 dan pada tanggal 6 September 2004, Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan asli bukti surat tersebut di atas ;
- Bahwa tambahan memori banding serta 2 bukti surat baru diterima oleh para Terbanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Nopember 2004 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, ke 2 bukti surat tersebut di atas adalah upaya akal-akalan dari pihak Penggugat/Termohon Kasasi, jikalau Penggugat/Termohon Kasasi objektif tentunya diajukan pada saat pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan juga Pembanding/Termohon Kasasi mengajukan bukti surat hanya buku induk penduduk tahun 1987/1988 bukan buku induk kependudukan sejak tahun 1973 sampai sekarang ;
- Bahwa berdasarkan hak tersebut menurut Pemohon Kasasi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar aquo adalah pertimbangan yang keliru sehingga layak untuk dikesampingkan ;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pembeli yang beritikad baik karena proses jual belinya dilakukan/dibuat oleh Camat/PPAT, dan telah menguasai objek sengketa selama kurang lebih 24 tahun lamanya dengan dasar/bukti alas hak yang sempurna menurut hukum ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas terbukti jika objek sengketa in casu asalnya dari tanah negara dan bukan milik pribadi H.Muh.Kasim.DM (mantan Bupati Maros) dalam hal ini orang tua Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama Bahrum ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kasasi adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang, terbukti asli sertifikat hak milik ada pada pihak Pemohon Kasasi sedangkan Termohon Kasasi bukti yang dimiliki hanya berupa foto copy Car tanpa asli ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Terlalu sumir menyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Bahrum yang mempunyai legal standing, karena saksi-saksi para Tergugat (Mustofa Yacob, Djamilik Yusuf dan Muchtar Sinyo) semuanya menerangkan bahwa nama Bahrum yang tercantum dalam SHM No. 123 adalah Bahrum Makkadera, setidaknya-tidaknya bukan Penggugat ;
- Terlalu sumir di dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 4,5,6 dan 8, padahal pada dasarnya para Tergugat menolak gugatan Penggugat ;
- Dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan Akte Jual Beli tanggal 26 Juli 1979 No. 329 PH/KMB/VII/1979 tandatangan Penggugat dipalsu oleh Tergugat I, untuk menyatakan bahwa Akte Jual Beli tersebut tidak sah, seharusnya "pemalsuan" tersebut dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2005 No. 120/PDT/2004/PT.MKS dan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Nopember 2003 No. 13/PDT.G/2003/PN.MAROS tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dikabulkan, maka Termohon kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. H.SADE, 2. H. MUSA, 3. H.NURDIN, 4. DG. LILONG bin H. SUPU, 5. H.MAHDIN tersebut ;

Membatalkan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2005 No. 120/PDT/ 2004/PT.MKS ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2006 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dahmiwirda.D, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./ Moegihardjo, SH.

K e t u a ;

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,- +

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda.D, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP : 040.030.169

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2397 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)